

Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk

Nanda Dias Ekaputra

Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Islam Kadiri

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari penerapan peraturan baru yang mengharuskan pemerintah daerah menggunakan aplikasi penyusun dokumen perencanaan menggunakan aplikasi SIPD dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Berfokus pada efektivitas penggunaan aplikasi, hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan terhadap kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun pertama penerapannya. Yang menjadi hambatan dari efektivitas penggunaan adalah kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD. Dari permasalahan yang dihadapi Adapun upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan cara sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi dan perubahan nomenklatur yang baru, serta pendampingan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai dasar penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk.

Kata Kunci: SIPD, Perencanaan, RKPD, Bappeda Kabupaten Nganjuk

Abstract

This research is motivated by the implementation of a new regulation that requires local governments to use a planning document compiler application using the SIPD application and changes in the nomenclature of activity programs carried out by the Regional Government. Focusing on the effectiveness of using the application, the obstacles faced and the efforts made on the quality of the RKPD documents produced. The results of the analysis show that the use of the SIPD application is still ineffective in the first year of implementation. The obstacle to the effectiveness of its use is a lack of understanding of the application and changes in the nomenclature of activity programs that confuse local governments in the process of drafting RKPD documents. From the problems faced, efforts have been made to solve the problem, namely by way of socializing the use of new applications and nomenclature changes, as well as assistance in the preparation of the Regional Apparatus Work Plan document by Bappeda of Nganjuk Regency as the basis for drafting the RKPD document of Nganjuk Regency.

Keyword: SIPD, Planning, RKPD, Bappeda of Nganjuk Regency

Latar Belakang Teoritis

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan perencanaan terhadap kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Sehingga pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terukur dan terarah sesuai perencanaan yang telah dibuat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan sebagai berikut: perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Dalam pembuatan rencana kerja, pemerintah daerah harus memedomani Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman untuk pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan untuk kemudian dituangkan pada RKPD Perangkat Daerah yang merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Penganggaran juga memegang peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Permendagri No 70 Tahun 2019) menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen (Yuwono dkk., 2008:67).

Di samping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Pasal 14 Permendagri No 70 Tahun 2019 memberikan panduan bahwa terhadap hasil pengelolaan data berbasis elektronik di antaranya sebagaimana tersebut di atas, maka akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Permendagri No 90 Tahun 2019).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dikutip dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), salah satu wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif.

Good Governance atau tata kelola pemerintah yang baik tersebut merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang maju dan bersih (Sedarmayanti, 2004). Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Permendagri No 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah
2. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah
4. mendukung penyelenggaraan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. dengan kata lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaannya dibuatlah aplikasi berbasis *web* yang dinamakan aplikasi SIPD.

SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, seluruh daerah di wilayah Indonesia harus menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi dalam hal ini adalah aplikasi SIPD

Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas Peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Efektivitas penggunaan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk
2. Hambatan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan setelah diterapkannya penggunaan aplikasi SIPD

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Deskriptif Kualitatif adalah riset atau penelitian yang bersifat analisis dan berdasarkan dari fakta dan fenomena yang diteliti (Sugiyono,2016;108). Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Alasan penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian yaitu melihat dari pengamat peneliti mengenai penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk, Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu penerapan SIPD di Kabupaten Nganjuk, dan dilihat dari pengamatan dan data yang didapatkan masih kurang maksimal, dan masih terdapat beberapa kendala, nantinya dari hasil penelitian yang didapatkan akan dilakukan analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan dari penelitian tersebut akan di dapatkannya kesimpulan yang menjawab dari persoalan mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Nganjuk.

Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data ini merupakan data yang dikumpul dari metode interviu atau wawancara dari informan yang dapatkan langsung dengan komunikasi secara langsung dengan informan. Sumber informan pada penelitian ini adalah beberapa pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk, dan beberapa responden dari SKPD lain di Kabupaten Nganjuk.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku artikel-artikel, arsip serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitian yang benar. Dan data sekunder ini diperoleh baik melalui internet maupun dokumentasi dan dokumen lainnya secara langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Yaitu teknik pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, tujuan untuk mengadakan data-data yang mendukung permasalahan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002: 116).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengamati penggunaan Aplikasi SIPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

2. (Interviu) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Meleong,

2010: 186) Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.

Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

Wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada beberapa OPD yang membidangi perencanaan di Kabupaten Nganjuk, dan beberapa pegawai Bappeda Kabupaten Nganjuk yang bertugas langsung menangani dan memverifikasi terkait aplikasi SIPD.

3. Studi Pustaka dan Dokumen

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca sumber-sumber bacaan yang berasal dari buku, Koran, majalah, artikel dan penelitian terdahulu dan beberapa situs mengenai perencanaan pembangunan daerah. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2010: 217).

Responden / Informan

Untuk mendapatkan informasi sebagai data dalam

penelitian, peneliti menetapkan tempat untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 30 Dinas dan 20 Kecamatan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi (PE) atau staf dari Sub Bagian Program dan Evaluasi (PE) pada dinas terkait.

Responden atau Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi atau staf dari Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 1 orang Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bappeda, 1 orang Kepala Sub Bidang Pendataan Bappeda, 3 orang Staf Verifikator SIPD di Bappeda Kabupaten Nganjuk. Berikut ini beberapa data mengenai informan-informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan kontrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran kontrak yang lebih baik.

Sedangkan menurut Nani Darmayanti (dalam Muslihin 2013) definisi operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian karya ilmiah.

Jadi, dapat disimpulkan operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik

variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting.

Metode Analisis

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan analisis kualitatif. Karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang berbentuk keterangan-keterangan dan bukan berupa angka-angka. Analisis kualitatif dianggap lebih tepat dalam penelitian ini, sebab analisis ini diharapkan dapat lebih memungkinkan untuk mengembangkan penelitian ini agar bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Djam'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Sesuai dengan tujuannya, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta untuk memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai ketertarikan dari partisipan, dan melalui penguraian "pemaknaan partisipan" tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Pemaknaan partisipan meliputi perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran, dan kegiatan dari partisipan. Beberapa penelitian kualitatif diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori (Syaodih, 2011: 73).

kebanyakan penelitian kualitatif sangat kaya dan sarat dengan deskripsi. Peneliti ingin memahami konteks dan melakukan analisis yang holistik tentu saja perlu dideskripsikan (Moleong,2010).

Setelah data-data terkumpul, penulis membuat suatu analisis dari data-data yang telah penulis dapatkan dari penelitian dan akan diolah. Data yang diperoleh menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dan selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data ialah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta hasil studi lapangan atau studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau

informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

- b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah meluncurkan (*launching*) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan dasar pedoman Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Tujuan penggunaan aplikasi SIPD bagi Pemerintah Daerah, baik di Provinsi, maupun Kabupaten/Kota adalah untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Nganjuk, Tujuan Kemendagri meluncurkan dan menerapkan SIPD ini adalah untuk mempermudah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan maupun penganggaran by-system aplikasi yang sudah terintegrasi dan seragam di seluruh daerah.

Dari pernyataan tersebut maka seluruh aplikasi perencanaan yang dulu pada setiap daerah Kabupaten/ Kota memiliki aplikasi perencanaannya sendiri, sekarang harus ditinggalkan dan secara seragam menggunakan aplikasi SIPD.

Berkaitan dengan efektivitas penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Nganjuk, penulis telah melakukan deep interview dengan beberapa pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan aplikasi SIPD seperti Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda, Kasubid Pendataan dan Pelaporan pada Bappeda serta staf operator SIPD Kabupaten Nganjuk. Dengan pertanyaan “bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi SIPD dalam proses perencanaan RKPD di Kabupaten Nganjuk?” dari pertanyaan tersebut jawaban dari Bapak Drs. Adam Muharto, M.Si selaku Kepala Bappeda adalah, Jika dilihat dari sisi manfaat, aplikasi SIPD memiliki pengaruh dan manfaat yang cukup besar untuk perencanaan pembangunan kedepannya karena dengan diterapkannya aplikasi tersebut, kami Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mengikuti perubahan yang cukup besar dari sisi perencanaan pembangunan.

Bapak Nono AgungP, S.STP selaku Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan juga berpendapat, Bila berbicara efektivitas penggunaan aplikasi SIPD ketika pertama kali kami terapkan di Kabupaten Nganjuk, menurut saya belum bisa dikatakan efektif, karena perjuangan kami saat memulai menggunakan aplikasi yang baru memang cukup berat. Namun bila melihat untuk

kedepan, aplikasi tersebut akan sangat bermanfaat, dikarenakan penataan usulan-usulan kegiatan dari OPD sudah terarah sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD terkait, sehingga tidak akan ada OPD yang akan sembarangan dalam mengusulkan kegiatan. Selanjutnya Bapak Risky Eka Wijaya selaku Kasubid Pendataan dan Pelaporan menyampaikan Penggunaan aplikasi SIPD sudah kami laksanakan mulai tahun lalu, memang terasa cukup berat ketika pertama kali kami laksanakan, melihat aplikasi SIPD merupakan aplikasi yang baru dan asing bagi kami sehingga perlu pendalaman kembali untuk menguasai aplikasi tersebut. Menurut kami aplikasi tersebut bisa dikatakan efektif dan dapat memberikan manfaat mungkin perencanaan tahun kedepannya ketika system sudah mulai lancar tanpa kendala dan user pengguna sudah paham betul dalam pengoperasiannya. Ibu Juwita selaku staf operator SIPD Kabupaten Nganjuk juga menyampaikan, Pada tahun pertama penerapan SIPD menurut saya belum dapat dikatakan efektif, karena kami harus mulai dari awal lagi dalam pembuatan *database* seluruh akun pengguna SIPD, dan juga pembuatan *database* standar satuan harga untuk dasar penentuan harga barang atau jasa yang akan dianggarkan. Namun mungkin untuk tahun-tahun berikutnya pekerjaan tersebut akan lebih ringan karena *database* awal sudah terbentuk.

Dari beberapa pernyataan dari narasumber, penulis mendapat beberapa poin penting terkait penerapan aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk yang penulis jabarkan sebagai berikut:

Produksi

Berdasarkan dua dimensi terkait produksi yang terdiri dari dimensi Aplikasi SIPD yang diterapkan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk dapat memberikan keuntungan dan dimensi kemudahan bagi OPD di Kabupaten Nganjuk, dapat diketahui bahwa pada dasarnya, a) Aplikasi SIPD sudah memberikan keuntungan yakni program kegiatan yang diusulkan dari setiap OPD akan sesuai jalur di mana usulan kegiatan akan selaras dengan tugas dan fungsi dari OPD terkait, karena kegiatan yang diusulkan sudah terkunci pada nomenklatur di dalam SIPD; b) Pada aspek kemudahan menggunakan SIPD dalam memberikan

kemudahan bagi OPD Kabupaten Nganjuk dalam pendokumentasian program kerja yang diusulkan oleh masing-masing OPD dalam bentuk softcopy akan dikonversi menjadi bentuk PDF.

Adanya produksi yang diperoleh dipandang bahwa SIPD dapat memberikan keuntungan bagi OPD dalam mengusulkan program sesuai tugas dan fungsi sehingga dapat mengubah suatu keadaan secara efektif yang dipergunakan untuk kebutuhan pegawai dengan lebih baik. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Harsono (1994:4) bahwa “Produksi adalah setiap usaha manusia / kegiatan yang membawa benda ke dalam suatu keadaan sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan manusia dengan lebih baik”.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan dari adanya SIPD yang dapat memberikan keuntungan bagi setiap OPD akan terkunci dan lebih terjamin dalam aplikasi SIPD. Selain itu sudah memberikan kemudahan yakni pendokumentasian program kerja yang diusulkan oleh masing-masing OPD diubah menjadi dalam bentuk PDF. Secara tidak langsung produksi ini dapat memberikan kebutuhan bagi manusia secara lebih baik.

Efisiensi

Berdasarkan dua dimensi terkait efisiensi yang terdiri dari dimensi aplikasi SIPD pada Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk upaya penghematan waktu dan dimensi tenaga dalam proses perencanaan pembangunan, yang dapat diketahui bahwa: a) aspek penghematan waktu, pegawai tidak perlu melakukan mobilitas lebih dalam menyampaikan dokumen ke Bappeda karena hanya perlu mengisi data yang dilakukan di masing-masing OPD, tidak seperti halnya dengan menggunakan metode manual, yang mengharuskan adanya mobilitas pegawai dalam menyetorkan *hardcopy*. Keefisienan lainnya yakni pegawai tidak harus menunggu jam kerja Bappeda, karena ketika program usulan sudah terisi secara otomatis, maka program usulan dari OPD dapat terisi dengan sendirinya; dan; b) aplikasi SIPD yang diterapkan oleh Bappeda Kabupaten Nganjuk dapat meminimalisir pemborosan biaya dalam proses perencanaan

pembangunan diketahui bahwa pengiriman program usulan yang disampaikan melalui aplikasi SIPD dari masing-masing OPD ke Bappeda hanya dalam bentuk file atau *softcopy*.

Adanya keefisienan dari aplikasi SIPD yang dihasilkan dari Bappeda Kabupaten Nganjuk, dapat dikatakan bahwa program kegiatan pada SIPD sesuai dengan perencanaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Simanjuntak dan Muklis (2012: 17) berpendapat bahwa “efisiensi yang direncanakan, dengan cara produksi dengan biaya murah, tetapi dengan tetap sesuai harapan, baik mutu dan barang yang diproduksi maupun pelayanannya”.

Sebagaimana di dalam Bab I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa “Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud”.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi yang dihasilkan dari adanya e-planning berupa penghematan waktu dan pengurangan pemborosan biaya diketahui bahwa tidak perlu adanya mobilitas pegawai OPD dalam menyampaikan dokumen *hardcopy* ke Bappeda karena hanya perlu menginput dari masing-masing OPD. Keefisienan lainnya, *user* OPD tidak harus menunggu jam kerja Bappeda dalam menginput data; dan b) aplikasi SIPD pada Bappeda Kabupaten Nganjuk dapat mengurangi pemborosan biaya bahwa pengiriman program usulan yang disampaikan melalui aplikasi SIPD dari OPD ke Bappeda Kabupaten Nganjuk hanya dalam bentuk *softcopy*.

Kepuasan

Berdasarkan dua dimensi terkait kepuasan yang terdiri dari dimensi

penerimaan sikap pegawai di Kabupaten Nganjuk terutama pada sub bagian perencanaan dan dimensi keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai di Kabupaten Nganjuk terkait penerapan aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk, dapat diketahui bahwa: a) penerimaan sikap pegawai tampak menerima dengan adanya SIPD menggantikan e-planning karena sistem tersebut merupakan mandatori langsung dari pemerintah pusat yang harus diterapkan pada seluruh daerah serta dengan penerapan SIPD, perangkat daerah menjadi benar-benar paham bahwa program dan kegiatan yang harus mereka laksanakan merupakan tugas dan fungsi utama dari perangkat daerah tersebut; dan b) dimensi keluhan- keluhan yang dirasakan pegawai di Kabupaten Nganjuk terkait penerapan SIPD di Kabupaten Nganjuk diperoleh informasi bahwa sub bagian perencanaan di Kabupaten Nganjuk perlu penyesuaian kembali dalam mengaplikasikan SIPD sebagai pengganti aplikasi perencanaan yang baru.

Adanya kepuasan yang dihasilkan dari penerapan aplikasi SIPD pada Kabupaten Nganjuk, dapat diketahui bahwa sikap pegawai di Kabupaten Nganjuk sangat menerima dalam menggunakan aplikasi baru tersebut, karena perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi lebih teratur dan terarah, namun di samping itu perlu adanya pembelajaran bagi pegawai dalam menggunakan SIPD, agar tidak adanya keluhan yang dirasakan dalam mengoperasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi terdiri dari keuntungan berdasarkan rasio antara *output* dan *input* yang digunakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (Tika, 2012:129-130) mengemukakan kriteria efektivitas terdiri dari lima unsur, yaitu sebagai berikut: Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terulang, biaya per orang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keluaran dengan biaya atau waktu yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai kepuasan menunjukkan bahwa kepuasan yang dihasilkan dari adanya

SIPD, berupa keuntungan yang diindikasikan dengan adanya *output* yakni sikap pegawai tidak perlu melakukan mobilitas lebih banyak dalam menyampaikan dokumen atau program usulan ke Bappeda Kabupaten Nganjuk. Untuk aspek *input* yakni sikap pegawai di Kabupaten Nganjuk terutama sub bagian perencanaan perlu pembelajaran dalam mengaplikasikan aplikasi SIPD.

Keadaptasian

Berdasarkan dimensi terkait keadaptasian yang terdiri dari dimensi kualitas produk yang dihasilkan dari adanya SIPD dan keadaptasian di dalam mewujudkan keinginan dari penerima maupun pengguna aplikasi SIPD, dapat diketahui bahwa; a) kualitas produk yang dihasilkan yaitu sudah terdokumentasikannya program usulan yang sudah disetujui ataupun belum disetujui. Hal itu menunjukkan sudah diperolehnya kemudahan oleh masing-masing OPD di Kabupaten Nganjuk. b) Pada aspek mewujudkan keinginan dari penerima maupun pengguna aplikasi SIPD diketahui bahwa usulan program sebagai bentuk permintaan dari OPD hanya memilih program dan kegiatan berdasarkan menu pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah tertera di dalam aplikasi dengan didasarkan pada Permendagri nomor 70 tahun 2019. Masing-masing perangkat daerah dapat menyesuaikan sendiri kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut.

Berbicara mengenai kualitas produk, penulis di sini menekankan pada kualitas dokumen RKPD yang tersusun dengan penggunaan aplikasi SIPD. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, terdapat permasalahan yang berdampak pada keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD pada tahun perencanaan yang menggunakan aplikasi SIPD dengan kesesuaian program kegiatan yang terdapat pada RPJMD yaitu, karena program dan kegiatan yang sudah tertera pada aplikasi SIPD sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan dasar Permendagri nomor 70 tahun 2019, maka tugas dan fungsi dari perangkat daerah yang sudah direncanakan dan tercantum pada dokumen perencanaan 5 tahunan atau RPJMD sudah dapat dipastikan tidak akan sesuai lagi sehingga dampaknya

akan mempengaruhi kualitas dari dokumen perencanaan tahunan atau RKPD.

Hal ini menunjukkan bahwa keadaptasian berupa kualitas produk dan perwujudan keinginan penerima program, sudah lebih mudah di dalam pendokumentasian serta tersinergikannya antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran yang ada. Tetapi dengan adanya perubahan aturan dalam penentuan program kegiatan dan perubahan nama program kegiatan atau nomenklatur, berdampak pada tidak selarasnya antara dokumen perencanaan 5 tahun atau RPJMD dengan dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Namun walaupun terdapat permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah tetap bisa bertahan dan menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Itu membuktikan bahwa organisasi sudah tanggap terhadap perubahan eksternal dan internal dengan mekanisme penerapan aplikasi SIPD. Sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (Tika, 2012: 129-130) mengemukakan kriteria efektivitas terdiri dari lima unsur, yaitu sebagai berikut: Keadaptasian, Keadaptasian mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan, pelanggan, kualitas produk dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai keadaptasian menunjukkan bahwa keadaptasian yang dihasilkan dari adanya SIPD, berupa kualitas produk yang dihasilkan seperti adanya pendokumentasian program dan kegiatan dapat disesuaikan meskipun dokumen RPJMD dan RKPD menjadi tidak selaras.

Kelangsungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dua dimensi pada aspek kelangsungan hidup yang terdiri dari dimensi pertanggungjawaban untuk memberi pemahaman terkait aplikasi SIPD dan dimensi SIPD sebagai aplikasi yang mampu mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk secara berkelanjutan, dapat diketahui bahwa; a) bentuk pertanggungjawabannya, Bappeda selalu memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang masih kesulitan untuk memahami maupun mengoperasikan aplikasi

SIPD; b) aplikasi SIPD dapat membantu program perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk, dapat diketahui bahwa antara sistem aplikasi lama yakni e-planning dengan aplikasi baru yaitu SIPD dapat disinergikan, yakni berfungsi sama untuk mengusulkan program prioritas. Kemudahan tersebut tentunya agar dapat mendukung proses pembangunan daerah, maka masing-masing OPD telah diberikan kemudahan.

Hal ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup yang diperoleh dari adanya aplikasi SIPD dapat dipertanggungjawabkan sebagai aplikasi penyusun dokumen perencanaan di Kabupaten Nganjuk. Pada aspek aplikasi SIPD dapat membantu program perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk dalam menyalurkan kemudahan mengusulkan program prioritas. Hal ini sebagaimana pada Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa: Penyaluran program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d berupa program dan kegiatan Daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai kelangsungan hidup menunjukkan bahwa yang dihasilkan dari adanya SIPD berupa bentuk pertanggungjawaban sebagai aplikasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sementara untuk aplikasi SIPD dapat membantu program pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk yakni aplikasi SIPD dapat membantu program perencanaan pembangunan daerah

dalam menyalurkan kemudahan mengusulkan program prioritas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas aplikasi SIPD program pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Nganjuk yakni terdokumentasikannya program prioritas dari setiap usulan OPD secara hemat dan mobilitas yang mudah serta perangkat daerah dapat menentukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain hal tersebut adanya penyaluran pagu anggaran dengan program pembangunan fisik sebagai bentuk pertanggungjawaban BAPPEDA.

Hambatan-hambatan dalam Penerapan Aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk

Penerapan aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk akan kurang efektif jika dalam penerapannya masih ditemukan hambatan-hambatan. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan aplikasi SIPD aplikasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber yaitu, hambatan apa saja yang dihadapi setelah aplikasi SIPD diterapkan?. Jawaban dari Kepala Bappeda sebagai berikut, Hambatan yang kami hadapi adalah kurangnya pemahan dari perangkat daerah mengenai Permendagri Nomor 70 tahun 2019 yang membahas perubahan nomenklatur kegiatan dan pengoperasian dari aplikasi SIPD tersebut. Bapak Nono Agung juga menambahkan, Karena pertama kali diterapkan, sudah sewajarnya masih banyak sekali kendala atau hambatan yang kami temui. Beberapa yaitu, kebingungan dari hampir semua perangkat daerah untuk menginput program dan kegiatan yang menjadi tusi mereka, kendala terhadap server yang sering eror, operator SIPD kami yang kuwalahan dalam membangun database system, dan masih banyak hal lainnya.

Setelah pendapat dari Pak Nono selaku Kabid pengendalian dan pelaporan, Pak Risky juga berpendapat bahwa, Di Tahun pertama penerpapan system terkendala pada jaringan server yang sering macet membuat proses penginputan menjadi terhambat, kemudian kami juga kuwalahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari OPD mengenai pengoperasian SIPD dan dengan kendala mengakses aplikasi tersebut karena masalah server tadi membuat proses

pengisian program dan kegiatan menjadi semakin sulit. Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, menurut pendapat dari ibu Juwita yaitu, Kendala yang paling utama menurut pendapat saya sebenarnya adalah masalah akses aplikasi SIPD yang sering eror, hal ini ternyata bukan Cuma dialami oleh Kabupaten Nganjuk saja, tetapi daerah Kabupaten lainpun juga mengalami masalah serupa.

Dari hasil *deep interview* yang penulis telah lakukan dapat penulis tangkap yaitu kendala yang paling utama pada penerapan aplikasi SIPD ini adalah sulitnya mengakses aplikasi tersebut. Dari kendala tersebut, narasumber berasumsi bahwa dikarenakan permasalahan pada server dari SIPD yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat. Beberapa hambatan lain yang terjadi, penulis menjabarkan sebagai berikut:

Produksi

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan SIPD pada aspek produksi yang terdiri dari: a) hambatan pada aplikasi SIPD yang diterapkan di Kabupaten Nganjuk dapat memberikan keuntungan bagi OPD di Kabupaten Nganjuk dan b) hambatan pada Proses pendokumenan melalui SIPD dengan tercatatnya nama dan waktu penginputan memberikan OPD tanggung jawab penuh akan program kegiatan yang diusulkan Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa:

1. Belum terbiasanya *user* menggunakan aplikasi SIPD secara terprosedur, karena terlihat perbedaan yang sangat mencolok pada *user interface* e-planning dengan SIPD serta nomenklatur program dan kegiatan yang berubah total mengharuskan pemahaman mendalam dari nomenklatur yang baru, serta apabila OPD telah menginput kegiatannya pada SIPD secara otomatis akan tercatat nama *user* dan waktu penginputan pada aplikasi, sehingga membuat takut dari *user* penginput apabila terjadi kesalahan.
2. Pendokumentasian program usulan kegiatan dengan menggunakan SIPD membuat *user* penginput harus bertanggungjawab penuh terhadap program kegiatan yang diusulkan membuat pendewasaan bagi OPD agar

memikirkan dengan matang tentang perencanaan kegiatan yang akan diusulkan pada aplikasi SIPD.

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan SIPD aspek produksi diketahui bahwa belum terbiasanya penerapan SIPD secara terprosedur, karena masih sedikitnya pemahaman terkait nomenklatur program kegiatan sesuai aturan yang baru gangguan server yang kurang memadai mengakibatkan sulitnya mengakses aplikasi SIPD, serta perangkat daerah perlu kematangan dalam perencanaan sebelum dilakukan pengisian pada aplikasi.

Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan SIPD pada aspek efisiensi yang terdiri dari; a) SIPD yang diterapkan di Kabupaten Nganjuk dapat menghemat waktu dalam proses perencanaan pembangunan daerah; dan b) aplikasi SIPD yang diterapkan di Kabupaten Nganjuk dapat meminimalisir pemborosan biaya, menunjukkan bahwa:

1. Usulan program yang belum selesai dari OPD akan terhambat dengan adanya batasan waktu yang sudah ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Karena apabila Batasan waktu terlewati maka secara otomatis usulan dari masing-masing OPD akan terkunci dan perlu kewenangan dari Bappeda untuk membuka kunci akses SIPD, namun bila hal tersebut dilakukan, akan menjadi permasalahan baru dan sorotan dari pemeriksa karena perubahan tersebut akan tercatat nama dan waktu penginputannya.
2. Kegiatan program yang diusulkan ketika sistem sudah mencapai batas waktu pengusulan, maka sistem secara otomatis akan terkunci usulan yang sudah masuk. Penyebabnya terjadi karena adanya dari aspek sarana dan prasarana atau perangkat IT dan pengguna itu sendiri dalam mengisikan data.

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan SIPD aspek efisiensi diketahui bahwa batasan waktu penutupan usulan program kegiatan pembangunan akan secara otomatis terkunci apabila sudah terlewati, sehingga program yang diusulkan tidak bisa diisi lagi, ketika

sistem sudah ditutup. Hal itu berdasar karena pengusulan waktu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepuasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan SIPD pada aspek kepuasan yang terdiri dari; a) penerimaan sikap pegawai di Kabupaten Nganjuk terhadap aplikasi SIPD Kabupaten Nganjuk; b) keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai terkait Penerapan SIPD di Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa:

1. Kurang pemahamannya atau dirasa sulitnya penggunaan aplikasi SIPD oleh *user*, mengakibatkan pegawai perlu menyikapi dengan lebih mendalam dalam menguasai SIPD.
2. Keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai adalah perangkat daerah harus lebih mematangkan perencanaan program kegiatan yang akan diusulkan pada aplikasi SIPD, sehingga ketika batas waktu *input* kegiatan selesai, perencanaan dari OPD sudah mendekati sempurna sesuai kebutuhan dari OPD terkait.

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan SIPD pada aspek kepuasan diketahui bahwa OPD masih perlu pendalaman dalam memahami program kegiatan yang sudah tertera sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD, sehingga sosialisasi terhadap perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang baru dirasa perlu diadakan.

Keadaptasian

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan SIPD pada aspek keadaptasian yang terdiri dari: a) hambatan pada kualitas produk yang dihasilkan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk memenuhi harapan SKPD Kabupaten Nganjuk; dan b) hambatan BAPPEDA dapat mengetahui dan mewujudkan keinginan pengguna atau penerima aplikasi SIPD, menunjukkan bahwa:

1. Dengan berubahnya peraturan lama terkait nomenklatur program dan kegiatan akan sangat berpengaruh pada kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, karena membuat dokumen perencanaan daerah RPJM dan Renstra menjadi tidak selaras dengan dokumen perencanaan tahunan

atau RKPD yang akhirnya perlu penyikapan lagi terkait permasalahan tersebut.

2. Penerapan perencanaan pembangunan secara *bottom up* mulai dari musrenbang tingkat desa mulai diterapkan juga dengan penggunaan aplikasi SIPD, membuat permasalahan baru yaitu karena pengajuan usulan kegiatan melalui aplikasi merupakan hal baru bagi masyarakat yang awam mengenai hal tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan ketika ingin memberikan usulan kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD aspek keadaptasian diketahui bahwa kualitas dokumen RKPD menjadi tidak selaras dengan dokumen RPJMD dan Renstra. Selain hal tersebut setiap usulan kegiatan dari masyarakat juga harus diusulkan melalui aplikasi SIPD.

Kelangsungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan pada efektivitas penerapan SIPD pada aspek kelangsungan hidup yang terdiri dari, a) hambatan pertanggungjawaban pada aplikasi SIPD dalam memperbesar potensinya untuk mengembangkan aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk; b) Aplikasi SIPD dapat membantu program perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa:

1. Aplikasi SIPD belum sepenuhnya terintegrasi dan tersinergi dengan sistem *e-budgeting*, dikarenakan aplikasi SIPD masih dalam proses pengembangan yang pada akhirnya akan menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya terkait Pemerintahan Daerah.
2. Aplikasi SIPD masih belum terintegrasi dengan aplikasi penganggaran. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan yang perlu dipikirkan kembali ketika tahun anggaran sudah mulai berjalan dengan menggunakan aplikasi SIPD terkait proses pencairan anggaran kegiatan.

Inti dari pada hambatan efektivitas penerapan aplikasi SIPD yang diterapkan di Kabupaten Nganjuk ini terhambat dengan kurang pemahamannya *stakeholders* dalam menerapkan aplikasi SIPD. Kurangnya pemahaman pegawai OPD dan

sistem yang masih dalam tahap pengembangan mengakibatkan kurang terintegrasinya aplikasi perencanaan dengan aplikasi penganggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan efektivitas terjadi karena adanya faktor perorangan, kelompok, dan organisasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Robbins (2008:29) mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok dan struktur dalam organisasi.

Adanya hambatan penerapan SIPD dapat dijadikan untuk wadah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan adanya alat bantu aplikasi SIPD, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem yang mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan yang ada di OPD Kabupaten Nganjuk.

Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-hambatan Setelah Diterapkannya Aplikasi SIPD.

Upaya yang dilakukan karena ditemukan hambatan pada aspek efektivitas penerapan aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk. Permasalahan tersebut berawal karena ditemukannya hambatan pada keefektifitasan Penerapan Aplikasi SIPD di Bappeda Kabupaten Nganjuk. Untuk menjawab hal tersebut penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber yaitu, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk?.

Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk, Drs. Adam Muharto, M.Si berpendapat, Untuk memberikan pencerahan kepada perangkat daerah dalam memahami peraturan yang baru, kami telah melakukan sosialisasi terhadap penerapan Permendagri nomor 90 dan Permendagri nomor 70 dengan cara mengundang narasumber langsung dari pemerintah pusat yaitu

Kementerian Dalam Negeri untuk dapat menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan peraturan yang baru. Selanjutnya, Kabid Pengendalian dan Pelapran, Nono Agung, S.STP menjelaskan, Dalam mengatasi permasalahan yang ada seperti kendala server, kami telah menyurati dan menanyakan langsung kepada pemerintah pusat, dan memang server dari pemerintah pusat yang masih belum mampu menampung penggunaan aplikasi untuk seluruh daerah namun akan segera ditangani. Permasalahan lain dalam membangun database system kami atasi dengan cara mengerahkan personil tambahan untuk membantu menginput database.

Pak Risky Eka Wjaya selaku Kasubid pendataan juga mengemukakan pendapatnya yaitu, Mengenai server yang macet sudah kami tanyakan ke pusat dan pemerintah pusat akan segera menangani permasalahan tersebut. Kemudian pelaksanaan sosialisasi dari Kemendagri juga sangat membantu bagi kami untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada aplikasi SIPD. Selaras dengan pendapat Pak Risky, menurut operator Kabupaten dari SIPD ibu Juwita menyampaikan, Permasalahan sulit mengakses aplikasi SIPD akan segera ditangani oleh pemerintah pusat agar semua proses perencanaan dalam mengisi program kegiatan dapat segera terselesaikan karena permasalahan tersebut dialami juga oleh pemerintah daerah lain juga selain Kabupaten Nganjuk. Namun sebelum itu terjadi kami hanya bisa menyarankan untuk melakukan proses input pada SIPD dapat dilaksanakan pada malam hari ketika aplikasi SIPD sedikit orang yang membukanya.

Agar lebih jelas dalam menjawab upaya-upaya yang dilakukan, berikut ini penulis membahas upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk:

Produksi

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD pada aspek produksi yang terdiri dari, a) aplikasi SIPD yang diterapkan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk dapat memberikan keuntungan bagi SKPD di Kabupaten

Nganjuk dan b) hambatan pada Proses pendokumenan melalui SIPD yang diterapkan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk memberikan kemudahan bagi OPD Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa:

1. dengan diterapkannya aplikasi perencanaan yang baru, pemahaman terhadap penggunaan aplikasi menjadi kebutuhan yang sangat penting oleh karena itu Bappeda Kabupaten Nganjuk senantiasa memberikan pendampingan kepada perangkat daerah yang memerlukan penjelasan mengenai pengoperasian aplikasi SIPD dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar SIPD dan memberikan sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi perencanaan yang baru beserta aturannya.
2. Adanya kegiatan mensosialisasikan kepada *user* yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk segera mendokumentasikan usulan program kegiatan, agar usulan kegiatan yang diajukan dijadikan skala prioritas dari pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD aspek produksi menunjukkan bahwa BAPPEDA melakukan sosialisasi dan pelatihan berkaitan dengan penggunaan maupun pendokumentasian pada SIPD serta aturan-aturan yang harus dipatuhi, sehingga usulan program pembangunan daerah menjadi skala prioritas.

Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD pada aspek efisiensi yang terdiri dari, a) aplikasi SIPD yang diterapkan oleh Kabupaten Nganjuk untuk menghemat waktu dalam proses perencanaan pembangunan daerah; dan b) aplikasi SIPD yang diterapkan Bappeda Kabupaten Nganjuk yang dapat meminimalisir pemborosan biaya, menunjukkan bahwa:

1. Bappeda menginformasikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk agar di dalam mengusulkan program harus tepat waktu dan dapat diterima oleh *user* BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.

2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pegawai yang ada di OPD, dengan diadakannya pelatihan-pelatihan. Selain hal tersebut untuk mengurangi pemborosan, maka dilakukan dengan mengusulkan program yang dipilih atau disetujui, tentunya usulan program yang menjadi prioritas daerah sesuai tugas dan fungsi dari perangkat daerah terkait.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD aspek efisiensi menunjukkan bahwa BAPPEDA menginformasikan kepada OPD, usulan program awal dan tepat waktu, agar programnya dapat diterima dan mengurangi pemborosan dengan mengutamakan usulan program prioritas daerah sesuai tugas dan fungsi dari perangkat daerah terkait.

Kepuasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD pada aspek kepuasan yang terdiri dari, a) penerimaan sikap pegawai di Kabupaten Nganjuk terhadap aplikasi SIPD Kabupaten Nganjuk; b) keluhan-keluhan yang dirasakan pegawai BAPPEDA Terkait Penerapan aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk, menunjukkan bahwa:

1. Pegawai atau *user* yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah memerlukan peningkatan kemampuan kapasitas dalam menggunakan aplikasi SIPD dengan melakukan pembelajaran lagi di dalam mengoperasikan aplikasi SIPD.
2. Bappeda sebagai administrator pusat yang ada di Kabupaten Nganjuk, intensif dalam mengecek *user* yang ada di OPD serta melihat berapa persentase program yang diajukan OPD kepada Bappeda.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD aspek kepuasan menunjukkan bahwa Bappeda dan OPD perlu meningkatkan kapasitas dalam menggunakan aplikasi SIPD dengan melakukan pelatihan. Bappeda mengecek sistem *user* OPD dan melihat persentase program pembangunan daerah yang diajukan OPD.

Keadaptasian

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD pada aspek keadaptasian yang terdiri dari: a) hambatan pada kualitas produk yang dihasilkan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk memenuhi harapan OPD Kabupaten Nganjuk; dan b) hambatan BAPPEDA dapat mengetahui dan mewujudkan keinginan pengguna atau penerima aplikasi SIPD, menunjukkan bahwa:

1. Adanya pendokumentasian program usulan oleh masing-masing OPD, yang selanjutnya OPD mengarsipkan dokumentasi arsip sebelum program tersebut diusulkan melalui aplikasi SIPD ke Bappeda.
2. Adanya sosialisasi kepada OPD agar mengetahui peraturan yang sebenarnya bahwa program usulan dari masing-masing OPD harus disesuaikan dengan yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, baik dari banyak anggaran ataupun jenis pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD aspek keadaptasian, menunjukkan bahwa OPD mendokumentasikan secara manual sebelum program *softcopy* diusulkan melalui aplikasi SIPD ke Bappeda. Sosialisasi kepada OPD agar mengetahui peraturan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Kelangsungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya mengatasi hambatan pada efektivitas penerapan aplikasi SIPD pada aspek kelangsungan hidup yang terdiri dari: a) BAPPEDA Kabupaten Nganjuk dapat bertanggung jawab memperbesar potensinya untuk mengembangkan aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk; b) Aplikasi SIPD dapat membantu program perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa:

1. Dilakukan secara integrasi antara sistem penganggaran yang terlebih dahulu lahir

yakni SIMDA, dengan babak yang berbeda yakni aplikasi SIPD.

2. Mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat terintegrasi antara aplikasi perencanaan dan aplikasi penganggaran, dengan aplikasi SIPD. Selain itu agar terjadi kelanjutan antara program yang diajukan dengan anggaran yang tersedia.

Inti dari pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas penerapan aplikasi SIPD di Kabupaten Nganjuk dilakukan melalui pemberian pemahaman, sosialisasi, dan latihan kepada OPD dalam menerapkan aplikasi SIPD dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi OPD dalam mengintegrasikan sistem sebelumnya yakni aplikasi perencanaan dengan aplikasi penganggaran. Sehingga adanya implikasi yang terwujud yakni memerhatikan faktor waktu pelaksanaan dan tercapai program secara tepat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Starawaji (2009) mengatakan bahwa, Pendekatan sasaran, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan, efektivitas juga selalu memerhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif.

Perubahan penggunaan aplikasi e-planning menjadi SIPD memang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat untuk seluruh daerah di Indonesia, namun dengan penggunaan aplikasi perencanaan yang seragam di seluruh wilayah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat tertata dan teratur serta pemerintah pusat juga dapat mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah supaya tidak sembarangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu SIPD juga dapat dijadikan untuk wadah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai alat penyusunan dokumen RKPD, KUA/PPAS, RKPD Perubahan, dan KUA/PPAS Perubahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat terselesaikan

dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan adanya alat bantu SIPD, Bappeda dapat memaksimalkan sistem yang mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan yang ada di Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Novelty (Asas Kebaruan)

Penerapan asas kebaruan dari aplikasi e-planning menjadi SIPD di dasari pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Permendagri nomor 70 tahun 2019, yang mengharuskan seluruh daerah menggunakan aplikasi SIPD sebagai aplikasi penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan diterapkannya peraturan-peraturan yang baru dan aplikasi SIPD, secara otomatis memrubah seluruh nama kegiatan yang sudah berjalan pada semua daerah di Indonesia. Sehingga daerah perlu menyusun ulang dokumen perencanaan yang sudah ada dan menyesuaikan dengan peraturan yang baru.

Pada saat ini dengan berubahnya nomenklatur kegiatan lama berimbas pada kualitas dokumen perencanaan RKPD menjadi tidak selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD dan Renstra dikarenakan penerapan peraturan tersebut adalah tahun pertama pelaksanaannya yang membuat daerah harus merevisi atau melakukan perubahan pada dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Apabila dokumen RPJMD dan Renstra sudah dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan yang relevan maka menurut pendapat narasumber dan penulis akan menghasilkan kualitas dokumen perencanaan yang konsisten mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten/Kota seperti yang diungkapkan pada journal Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Pegunungan Bintang studi Kasus pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2015 yaitu: Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah

direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan.

Kualitas dokumen perencanaan yang konsisten dikarenakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun yaitu RKPD sudah sesuai dan menunjang program-program yang ada pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sebab program dan kegiatan yang ada pada peraturan yang baru sudah terkunci dan daerah tidak bisa lagi mengusulkan program maupun kegiatan di luar dari nomenklatur yang sudah ada pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum diterapkannya peraturan tersebut yang membuat proses perencanaan menjadi tidak konsisten pada tahapan per tahapannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk cenderung masih kurang efektif apabila dilihat dari kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan dipastikan tidak akan selaras dengan dokumen RPJMD yang sudah ada dikarenakan nomenklatur dari program dan kegiatan berubah secara keseluruhan dan juga mempengaruhi *output* yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk disebabkan oleh aplikasi yang digunakan untuk menginput Program, Kegiatan maupun Sub kegiatan masih belum siap, diduga karena server dari SIPD belum mampu untuk menampung seluruh Daerah ketika akses yang hampir bersamaan yang berakibat menghambat proses input kegiatan yang nantinya akan

menjadi dokumen RKPD. Selain itu masih terbatasnya pemahaman dari *user* dalam penggunaan aplikasi SIPD dan perubahan aturan baru tentang berubahnya nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri nomor 70 tahun 2019.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari penerapan aplikasi SIPD yaitu Bappeda telah melaporkan permasalahan yang dihadapi daerah terkait sulitnya mengakses aplikasi SIPD kepada pemerintah pusat untuk dapat segera ditindak lanjuti. Memberikan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah terkait Permendagri nomor 70 tahun 2019 dan tata cara mengoperasikan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk.

Daftar Pustaka

- Dwipayana. 2003. *Membangun Good Governance di desa*, Yogyakarta: IRE Press
- Gibson, J.L., dkk. 2011. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jilid 1. Terjemahan Nunuk Admarni. Jakarta: Binapura Aksara
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indrawijaya, Adam I. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart. 2014 *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems* (Edisi 13), Prentice Hall.
- Syaodih Nana. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Tata Sutabri, 2012, *Analisis Sistem Informasi Yogyakarta*. CV. Andi Offset.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju

- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suryantara, I Gusti Ngurah. 2014. *Merancang Aplikasi Akuntansi dengan VB.NET*. (Dengan pendekatan prosedural dan berorientasi objek). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Yakub. 2012. *Pengantar Sistem informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuwono, Sonny dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Perundang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Jural :

- Egis Tektona Grandis. 2018: Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah Kota Banjar
- Ni Nengah Wartini, 2016: Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Nurmala, 2017: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015
- Sanuari Alferus dkk, Jurnal Keuda Vol. 2 No. 2: Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Pegunungan Bintang studi Kasus pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2015
- Sunu Wasana, Abdul Halim, 2018: Studi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Bidang Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul

Website :

- <http://eplanning.nganjukkab.go.id>
- <https://nganjukkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah>
- <https://sipd.kemendagri.go.id>
- <https://www.jmc.co.id/blog/e-planning-memudahkan-kinerja-bappeda-di-seluruh-indonesia/>
- <https://www.wikipedia.org/>
- http://referensi_makalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-faktadalam.html
- <http://bappeda.babelprov.go.id/content/implementasi-peraturan-menteri-dalam-negeri-no-90-tahun-2019-tentang-klasifikasi-kodefikasi>
- Website Resmi Direktorat E-Government, Dijen .Aptika-Kominfo RI (<Http://Pegi.Layanan.Go.Id>)